



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023**

TENTANG

**KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI
RUMAH SAKIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2023**



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI
RUMAH SAKIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia di bidang kesehatan, perlu didukung dengan keberadaan fasilitas kesehatan rumah sakit Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit diperlukan klasifikasi dan standardisasi rumah sakit Tentara Nasional Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
- c. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/178/XII/2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
2. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawatdaruratan.
4. Rumah Sakit TNI adalah institusi pelayanan kesehatan milik TNI dan/atau Angkatan yang menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawatdaruratan.
5. Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Angkatan Laut, dan Rumah Sakit Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Angkatan adalah institusi pelayanan kesehatan milik Angkatan yang menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawatdaruratan.
6. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Pusat Angkatan adalah institusi pelayanan kesehatan milik Angkatan dalam hal ini TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawatdaruratan serta sebagai pusat rujukan tertinggi di Angkatan.

7. Rumah Sakit Khusus TNI adalah institusi pelayanan kesehatan milik TNI dalam hal ini Mabes TNI dan/atau Angkatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan utama khusus satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
8. Rumah Sakit Statis TNI adalah Rumah Sakit milik TNI yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, kegawatdaruratan, dukungan kesehatan Operasi Militer untuk Perang, Operasi Militer Selain Perang dan latihan.
9. Rumah Sakit Lapangan TNI adalah Rumah Sakit milik TNI dalam hal ini Mabes TNI dan/atau Angkatan yang didirikan dalam lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat, masa tanggap darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu yang dapat berbentuk tenda, kontainer atau bangunan permanen yang difungsikan sementara untuk Rumah Sakit.
10. Rumah Sakit Bergerak TNI adalah Rumah Sakit milik TNI dalam hal ini Mabes TNI dan/atau Angkatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain yang dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api atau container.
11. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan Rumah Sakit berdasarkan perbedaan yang bertingkat mengenai kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan dan kapasitas sumber daya organisasi.
12. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
13. Standardisasi Rumah Sakit adalah merumuskan, menetapkan dan menerapkan kesamaan/keseragaman Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, perlengkapan dan sarana prasarana Rumah Sakit.
14. Notifikasi adalah persetujuan atas pemenuhan komitmen izin mendirikan.

15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan kepada personel TNI, PNS beserta keluarga dan masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
16. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
17. Pelayanan Medis Spesialis Dasar adalah Pelayanan Medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
18. Pelayanan Medis Spesialis Penunjang adalah Pelayanan Medis spesialis anestesi, patologi klinik dan radiologi.
19. Pelayanan Medis Subspesialis adalah Pelayanan Medis subspesialis di setiap spesialisasi yang ada.
20. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan serta ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.
21. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
22. Fasilitas Kesehatan TNI adalah unit kerja kesehatan yang memiliki sarana, personel dan organisasi yang tetap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan maupun dukungan kesehatan.
23. Dukungan Kesehatan adalah upaya, pekerjaan atau kegiatan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung secara langsung tugas TNI di bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
24. Izin Operasional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pemilik Rumah Sakit mendapatkan Izin Mendirikan Rumah Sakit.
25. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS

adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pemilik dan pengelola Rumah Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

26. Operasi Militer untuk Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
27. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan Opsmil yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian.
28. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar akreditasi.
29. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
30. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
31. Subsistem Kesehatan Nasional adalah bagian dari komponen bangsa Indonesia yang menyelenggarakan pengelolaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
32. Peralatan Kesehatan adalah instrumen dan/atau *aparatus*, mesin, *implant* yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pasal 2

Penetapan Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit TNI diperlukan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
- b. validitas fungsi Rumah Sakit TNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan teknologi, dinamika tuntutan tugas pokok TNI, tuntutan tata kelola BLU/PNBP dan tata kelola sebagai Subsistem Kesehatan Nasional serta tata kelola Akreditasi Rumah Sakit;
- c. kesamaan pemikiran tentang pengelolaan dan penggunaan Rumah Sakit TNI sesuai dengan stratanya; dan
- d. Standardisasi Rumah Sakit TNI secara sistematis, logis, efektif, bermanfaat serta mempunyai daya guna yang tinggi dan mampu memberikan Pelayanan Kesehatan yang paripurna dan memberikan Dukungan Kesehatan baik pada OMP maupun OMSP.

Pasal 3

Dalam penerapan Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit TNI, menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. mampu memberikan pelayanan yang paripurna dan Dukungan Kesehatan yang responsif bagi pengguna jasa untuk mendapat pertolongan dalam waktu yang cepat sehingga pasien terhindar dari hal yang lebih buruk, kecacatan bahkan kematian;
- b. dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Kesehatan harus tepat sesuai standar operasional prosedur, mematuhi kode etik kedokteran dan kode etik profesi kesehatan lainnya;
- c. mampu bertindak efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya kesehatan yang ada secara optimal;
- d. mampu menjangkau untuk memberikan kesetaraan antara kebutuhan pengguna jasa dan ketersediaan jasa pelayanan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan nyata di wilayahnya;

- e. mampu berintegrasi dengan menjalin kerja sama antar unsur kesehatan di wilayah dalam penyediaan jasa Pelayanan Kesehatan;
- f. memberikan manfaat bagi personel TNI, keluarganya dan masyarakat sekitarnya dengan prioritas pelayanan bagi personel TNI dan keluarganya;
- g. dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Kesehatan secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam kurun waktu tidak terbatas;
- h. mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, serta tuntutan dinamika tugas baik dalam hal organisasi maupun fasilitas dan jasa;
- i. mampu membangun rasa percaya dan kepuasan yang tinggi dari segenap personel TNI, keluarganya dan masyarakat umum atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan;
- j. seluruh fasilitas pelayanan dan sumber daya yang ada mampu memberikan rasa nyaman kepada seluruh pengunjung yang menggunakan jasa di Rumah Sakit TNI;
- k. mempunyai sikap, semangat, disiplin, budi pekerti dan akhlak serta integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya;
- l. memiliki kompetensi dan kemampuan keahlian dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengunjung; dan
- m. memberikan Pelayanan Kesehatan yang paripurna kepada personel TNI beserta keluarga dan masyarakat umum dan atau memberikan Dukungan Kesehatan yang responsif pada OMP dan OMSP serta latihan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Di tingkat Mabes TNI, Kapuskes TNI mengusulkan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI, Rumah Sakit Bergerak TNI dan Rumah Sakit Lapangan TNI untuk ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima.

- (2) Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan fungsi terhadap Rumah Sakit Khusus TNI, Rumah Sakit Bergerak TNI, Rumah Sakit Lapangan TNI; dan
 - b. melaksanakan supervisi terhadap Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Khusus Angkatan, Rumah Sakit Bergerak Angkatan, Rumah Sakit Lapangan Angkatan.
- (3) Kepala Pusat Kesehatan TNI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Panglima.

Pasal 5

- (1) Di tingkat Angkatan, Kepala Staf Angkatan mengusulkan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Khusus Angkatan, Rumah Sakit Bergerak Angkatan dan Rumah Sakit Lapangan Angkatan untuk ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima.
- (2) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pembinaan umum terhadap Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Khusus Angkatan, Rumah Sakit Bergerak Angkatan dan Rumah Sakit Lapangan Angkatan.
- (3) Kepala Staf Angkatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Panglima.
- (4) Kepala Pusat Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan bertugas:
 - a. mengajukan pengusulan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Khusus Angkatan, Rumah Sakit Bergerak Angkatan, Rumah Sakit Lapangan Angkatan kepada Kepala Staf Angkatan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan fungsi terhadap Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Khusus Angkatan, Rumah Sakit Bergerak Angkatan dan Rumah Sakit Lapangan Angkatan.
- (5) Kepala Pusat Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

BAB III
BENTUK DAN JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT TNI

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 6

Rumah Sakit TNI berbentuk sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Statis TNI;
- b. Rumah Sakit Bergerak TNI; dan
- c. Rumah Sakit Lapangan TNI.

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Statis TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menyelenggarakan Dukungan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan:
 - a. pelayanan rawat inap;
 - b. rawat jalan; dan
 - c. kegawatdaruratan.
- (2) Rumah Sakit Statis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi:
 - a. Rumah Sakit Angkatan; dan
 - b. Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan.

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Bergerak TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
- (2) Rumah Sakit Bergerak TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer.
- (3) Rumah Sakit Bergerak TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difungsikan pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai Rumah Sakit,

kondisi bencana, situasi darurat lainnya, atau wilayah tertentu yang sulit dijangkau.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Lapangan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat, masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu.
- (2) Rumah Sakit Lapangan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Dalam hal situasi dan kondisi kontigensi, Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diubah menjadi Rumah Sakit integratif TNI yang diawaki oleh personel kesehatan Mabes TNI dan Angkatan.
- (2) Rumah Sakit integratif TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaannya di bawah pusat/dinas kesehatan angkatan sedangkan kendali fungsi dan dukungan logistik bekal kesehatan di bawah Mabes TNI.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 11

Jenis Pelayanan Rumah Sakit TNI terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Angkatan; dan
- b. Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan.

BAB IV

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT TNI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengelompokkan Klasifikasi Rumah Sakit TNI terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Angkatan;
 - b. Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan;
 - c. Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan; dan
 - d. Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan.
- (2) Pengelompokkan Klasifikasi Rumah Sakit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bentuk Rumah Sakit Statis TNI dan Rumah Sakit Bergerak TNI.

Bagian Kedua Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan

Pasal 13

- (1) Tingkatan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Angkatan Kelas A;
 - b. Rumah Sakit Angkatan Kelas B;
 - c. Rumah Sakit Angkatan Kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit Angkatan Kelas D.
- (2) Rumah Sakit Angkatan Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Pusat Angkatan; dan
 - b. Rumah Sakit Angkatan.
- (3) Tingkatan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan kebijakan pimpinan.

Bagian Ketiga Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 14

Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Khusus TNI kelas A dan/atau Rumah Sakit Angkatan kelas A;
- b. Rumah Sakit Khusus TNI kelas B dan/atau Rumah Sakit Angkatan Kelas B; dan
- c. Rumah Sakit Khusus TNI kelas C dan/atau Rumah Sakit Angkatan Kelas C.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 15

Klasifikasi Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Bergerak TNI kelas C dan/atau Rumah Sakit Angkatan kelas C; dan
- b. Rumah Sakit Bergerak TNI kelas D dan/atau Rumah Sakit Angkatan Kelas D.

Bagian Kelima

Klasifikasi Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan

Pasal 16

Klasifikasi Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas A dan/atau Angkatan kelas A;
- b. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas B dan/atau Angkatan kelas B;
- c. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas C dan/atau Angkatan kelas C; dan
- d. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas D dan/atau Angkatan kelas D.

BAB V
PENETAPAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Rumah Sakit Angkatan

Pasal 17

- (1) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan Keputusan Panglima yang terlebih dahulu sudah diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan.
- (2) Untuk penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan hasil penilaian (notifikasi) dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 18

- (1) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan keputusan Panglima.
- (2) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan Keputusan Panglima yang terlebih dahulu sudah diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan.
- (3) Untuk Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyertakan hasil penilaian (notifikasi) dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 19

- (1) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Bergerak TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan Keputusan Panglima.

- (2) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Bergerak Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan Keputusan Panglima yang terlebih dahulu sudah diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan.
- (3) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyertakan hasil penilaian (notifikasi) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan

Pasal 20

- (1) Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Lapangan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan Keputusan Panglima.
- (2) Penetapan Klasifikasi Untuk Rumah Sakit Lapangan Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mendapatkan penetapan klasifikasi berdasarkan Keputusan Panglima yang terlebih dahulu sudah diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan.
- (3) Untuk penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyertakan hasil penilaian (notifikasi) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN KEWENANGAN IZIN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Angkatan

Pasal 21

Pembinaan dan kewenangan Izin Operasional pada Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Pusat Angkatan kelas A dan Rumah Sakit Angkatan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan Rumah Sakit Angkatan yang pembinaannya di bawah Mabes Angkatan/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan dan penggunaannya sebagai Rumah Sakit rujukan tertinggi TNI dan/atau Angkatan, serta

kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Menteri Kesehatan dalam hal ini Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- b. Rumah Sakit Angkatan kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit Angkatan yang pembinaannya di bawah Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan dan kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Gubernur yang didahului dengan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- c. Rumah Sakit Angkatan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan Rumah Sakit Angkatan yang pembinaannya di bawah Dinas Kesehatan Kotama Angkatan dan kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Bupati/Walikota yang didahului dengan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- d. Rumah Sakit Angkatan Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit Angkatan yang pembinaannya di bawah Dinas Kesehatan Kotama Angkatan dan kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Bupati yang didahului dengan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 22

Pembinaan dan kewenangan izin operasional pada Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Khusus TNI kelas A dan/atau Rumah Sakit Khusus Angkatan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan yang pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan dan kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

- b. Rumah Sakit Khusus TNI kelas B dan/atau Rumah Sakit Khusus Angkatan kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan yang pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan/Kotama dan kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Gubernur yang didahului dengan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- c. Rumah Sakit Khusus TNI kelas C dan/atau Rumah Sakit Khusus Angkatan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan yang pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan/Kotama dan kewenangan Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Bupati/Walikota yang didahului dengan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 23

Pembinaan dan kewenangan Izin Operasional pada Klasifikasi Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Bergerak TNI kelas C dan/atau Rumah Sakit Bergerak Angkatan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan/Kotama dan kewenangan izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasionalnya dengan melaporkan Kepada Dinas Kesehatan setempat di mana Rumah Sakit Bergerak tersebut didirikan dan dioperasikan.
- b. Rumah Sakit Bergerak TNI kelas D dan/atau Rumah Sakit Bergerak Angkatan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan/Kotama dan kewenangan izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasionalnya dengan melaporkan Kepada Dinas Kesehatan setempat dimana Rumah Sakit Bergerak tersebut didirikan dan dioperasikan.

Bagian Keempat
Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan

Pasal 24

Pembinaan dan kewenangan izin operasional pada Klasifikasi Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas A dan/atau Rumah Sakit Lapangan Angkatan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan dan kewenangan izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasionalnya dengan melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat di mana Rumah Sakit Lapangan tersebut didirikan dan dioperasikan.
- b. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas B dan/atau Rumah Sakit Lapangan Angkatan kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan dan kewenangan izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasionalnya dengan melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat di mana Rumah Sakit Lapangan tersebut didirikan dan dioperasikan.
- c. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas C dan/atau Rumah Sakit Lapangan Angkatan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan/Kotama dan kewenangan izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasionalnya dengan melaporkan Kepada Dinas Kesehatan setempat di mana Rumah Sakit Lapangan tersebut didirikan dan dioperasikan.
- d. Rumah Sakit Lapangan TNI kelas D dan/atau Rumah Sakit Lapangan Angkatan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d pembinaannya di bawah Puskes TNI/Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan/Kotama dan kewenangan izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasionalnya dengan melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat di mana Rumah Sakit Lapangan tersebut didirikan dan dioperasikan.

BAB VII
UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan unsur penyelenggara kesehatan statis yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Kesehatan di bawah Mabes TNI/Mabes Angkatan/Kotama.
- (2) Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan unsur penyelenggara kesehatan bergerak yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Kesehatan di bawah Mabes TNI/Mabes Angkatan/Kotama.
- (3) Untuk menjamin keberhasilan dalam penyelenggaraan fungsi perumahsakitan diperlukan adanya organisasi penyelenggara sebagai pembina perumahsakitan di Mabes TNI/Mabes Angkatan/Kotama dan unsur organisasi perumahsakitan di Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan, Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan dan Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan.
- (4) Unsur organisasi perumahsakitan di Rumah Sakit Angkatan dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengakomodir tata kelola paling sedikit meliputi:
 - a. Dukungan Kesehatan pada OMP, OMSP, dan latihan TNI yang merupakan bagian dari Pelayanan Kesehatan tertentu (Yankestu);
 - b. Pelayanan Kesehatan paripurna;
 - c. pengelolaan keuangan BLU/PNBP;
 - d. Akreditasi Rumah Sakit;
 - e. manajemen Rumah Sakit;

- f. Subsistem Kesehatan Nasional dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - g. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam hal ini Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (5) Unsur organisasi perumahsakitan di Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan dan Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan organisasi struktural bentukan yang disesuaikan dengan kelas/level gelar kekuatan.

Bagian Kedua
Kemampuan Unsur Organisasi

Pasal 26

- (1) Unsur organisasi di Rumah Sakit Angkatan dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan harus mampu melaksanakan tata kelola Dukungan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a yaitu adanya unsur organisasi kedokteran militer/kesehatan matra.
- (2) Unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. unsur kesehatan matra;
 - b. unsur uji pemeriksaan kesehatan;
 - c. unsur Dukungan Kesehatan;
 - d. unsur kegawatdaruratan krisis kesehatan termasuk di dalamnya pengawakan Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan;
 - e. unsur rawat inap khusus korban tugas operasi dan latihan; dan
 - f. unsur kesehatan preventif.
- (3) Unsur organisasi perumahsakitan di Rumah Sakit Angkatan dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan harus dapat mengakomodir dan mampu melaksanakan tata kelola pengelolaan keuangan BLU/PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c yaitu adanya unsur organisasi BLU/PNBP yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis; dan
 - d. pengawas atau pengelola.
- (4) Unsur organisasi pengawas atau pengelola BLU/PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. unsur pejabat perbendaharaan;
 - b. unsur pengelola teknis BLU/PNBP; dan
 - c. pengelola administrasi penelitian dokumen BLU/ PNBP.
- (5) Unsur organisasi perumahsakitannya di Rumah Sakit Angkatan dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan harus dapat dan mampu melaksanakan tata kelola Akreditasi Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d yaitu adanya unsur pengelola Akreditasi Rumah Sakit.
- (6) Unsur organisasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. komite manajemen risiko dan keselamatan pasien;
 - b. komite medik;
 - c. komite keperawatan;
 - d. komite tenaga kesehatan lain;
 - e. komite tanggap bencana;
 - f. komite etik dan penelitian RS;
 - g. komite etik dan hukum;
 - h. komite koordinator pendidikan;
 - i. komite farmasi dan terapi;
 - j. komite pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
 - k. komite pengendalian resistensi antimikroba.

- (7) Unsur organisasi perumahsakitan di Rumah Sakit Angkatan dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf f harus dapat mengakomodir dan mampu melaksanakan tata kelola Subsistem Kesehatan Nasional dengan adanya unsur pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (8) Unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. bagian/unit *case manager*; dan
 - b. bagian/unit koding.
- (9) Susunan organisasi Rumah Sakit Angkatan sesuai Klasifikasi Rumah Sakit Pusat Angkatan kelas A, Rumah Sakit Angkatan kelas A, Rumah Sakit Angkatan kelas B, Rumah Sakit Angkatan kelas C, Rumah Sakit Angkatan kelas D tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

BAB VIII

STANDARDISASI RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai Standardisasi dalam hal yang meliputi:

- a. Kemampuan dan Fasilitas Pelayanan;
- b. Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedua

Kemampuan dan Fasilitas Pelayanan

Paragraf 1

Rumah Sakit Angkatan

Pasal 28

Rumah Sakit Angkatan kelas A sampai dengan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki Standardisasi kemampuan dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Angkatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Paragraf 2

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 29

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan kelas A, kelas B dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, memiliki Standardisasi kemampuan dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Khusus TNI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 30

- (1) Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya.
- (2) Pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat inap, rawat jalan, kegawatdaruratan dan Dukungan Kesehatan pada OMP/OMSP/latihan.
- (3) Pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap.
- (4) Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. ibu dan anak;
 - b. mata;
 - c. gigi dan mulut;
 - d. ginjal;
 - e. jiwa;
 - f. infeksi;

- g. telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher;
- h. paru;
- i. ketergantungan obat;
- j. bedah;
- k. otak;
- l. orthopedi;
- m. kanker;
- n. jantung dan pembuluh darah;
- o. penyakit akibat kimia, biologi, radiasi, nuklir dan eksplosur;
- p. trauma; dan
- q. kekhususan lain, penggabungan, atau baru.

Pasal 31

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan terdiri atas:

- a. pelayanan Medis dan penunjang medis;
- b. pelayanan Keperawatan dan/atau kebidanan;
- c. pelayanan Kefarmasian; dan
- d. pelayanan penunjang.

Paragraf 3

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 32

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki Standardisasi kemampuan dan fasilitas pelayanan yang disetarakan dengan Rumah Sakit Angkatan kelas C dan Rumah Sakit Angkatan kelas D.

Paragraf 4

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan

Pasal 33

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki Standardisasi kemampuan dan fasilitas pelayanan yang disetarakan dengan Rumah Sakit Angkatan kelas A sampai dengan kelas D.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Rumah Sakit Angkatan

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia pada Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain;
 - m. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan
 - n. tenaga non kesehatan.

- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis.

Pasal 35

Rumah Sakit Angkatan kelas A sampai dengan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ketersediaan sumber daya manusia tenaga kesehatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Paragraf 2

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 36

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan kelas A, kelas B dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ketersediaan sumber daya manusia tenaga kesehatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima TNI.

Paragraf 3

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 37

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ketersediaan tenaga kesehatan disetarakan dengan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan kelas C dan kelas D yang merupakan organisasi bentukan disesuaikan dengan kebutuhan gelar level kekuatan.

Paragraf 4

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan

Pasal 38

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ketersediaan tenaga kesehatan disetarakan dengan klasifikasi Rumah Sakit Angkatan kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D yang merupakan organisasi bentukan disesuaikan dengan kebutuhan gelar level kekuatan.

Bagian Keempat Sarana

Paragraf 1

Rumah Sakit Angkatan

Pasal 39

Rumah Sakit Angkatan kelas A sampai dengan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ketersediaan sarana kesehatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 40

Sarana/peralatan kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi aspek:

- a. penilaian kebutuhan;
- b. persyaratan pengoperasian;
- c. persiapan pengoperasian;
- d. pelaksanaan pengoperasian;
- e. penyimpanan/pengemasan;
- f. dekontaminasi;
- g. pemeliharaan;
- h. pelaporan; dan
- i. pengujian dan kalibrasi.

Paragraf 2

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 41

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan Kelas A, kelas B dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ketersediaan sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 42

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan kelas C dan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ketersediaan fungsi sarana kesehatan setara dengan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan

kelas C dan kelas D yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan level gelar kekuatan.

Paragraf 4

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan

Pasal 43

Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan kelas A sampai dengan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ketersediaan fungsi sarana kesehatan setara dengan Klasifikasi Rumah Sakit TNI dan/atau Angkatan kelas A sampai dengan kelas D yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan level gelar kekuatan.

Bagian Kelima

Prasarana

Paragraf 1

Rumah Sakit Angkatan

Pasal 44

Rumah Sakit Angkatan kelas A sampai dengan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ketersediaan bangunan dan prasarana kesehatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Paragraf 2

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan

Pasal 45

Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan kelas A, kelas B dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ketersediaan fungsi prasarana kesehatan setara dengan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan kelas A, kelas B dan kelas C yang disesuaikan dengan jenis kekhususan pelayanannya.

Pasal 46

Kapasitas prasarana ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi pada semua Klasifikasi Rumah Sakit Khusus TNI dan/atau Angkatan paling sedikit 10 (sepuluh persen) % dari seluruh tempat tidur.

Pasal 47

Dalam kondisi wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat, kapasitas ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit 30 (tiga puluh) % dari seluruh tempat tidur.

Pasal 48

- (1) Bangunan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisiensi dalam penggunaan daya, serasi dan selaras meliputi:
 - a. lahan dan akses bangunan;
 - b. tata bangunan;
 - c. kebutuhan total luas bangunan;
 - d. fasilitas aksesibel;
 - e. desain komponen bangunan;
 - f. sarana evakuasi bangunan; dan
 - g. persyaratan struktur bangunan.
- (2) Persyaratan bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar aspek yang meliputi:
 - a. instalasi air bersih;
 - b. instalasi air limbah;
 - c. sistem drainase air hujan dan lingkungan;
 - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - f. sistem transportasi dalam gedung;
 - g. sistem instalasi gas medik;

- h. sistem tata udara;
 - i. sistem kelistrikan; dan
 - j. sarana elektronika bangunan dan ICT Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan

Pasal 50

- (1) Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ketersediaan fungsi prasarana kesehatan setara dengan Klasifikasi Rumah Sakit TNI dan/atau Angkatan kelas C dan kelas D yang disesuaikan dengan jenis Rumah Sakit Bergerak dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan level gelar kekuatan.
- (2) Operasional Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan, atau Rumah Sakit Lapangan Angkatan.

Paragraf 4

Rumah Sakit Lapangan TNI/Angkatan

Pasal 51

- (1) Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ketersediaan fungsi prasarana kesehatan setara dengan Klasifikasi Rumah Sakit Angkatan kelas A sampai dengan kelas D yang disesuaikan dengan jenis Rumah Sakit Lapangan dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan level gelar kekuatan.
- (2) Operasional Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan Rumah Sakit Angkatan, Rumah Sakit Bergerak TNI dan/atau Angkatan, atau Rumah Sakit Lapangan TNI dan/atau Angkatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/178/XII/2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Klasifikasi dan Standardisasi Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PANGLIMA TNI,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,
KRESNO BUNTORO



LAMPIRAN I
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR CONTOH UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1	2	3
1.	UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN KELAS A	CONTOH A
2.	UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS A	CONTOH B
3.	UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS B	CONTOH C
4.	UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS C	CONTOH D
5.	UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS D	CONTOH E

PANGLIMA TNI,
tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,



CONTOH UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN KELAS A

NOMOR		NAMA JABATAN	KET.
URUT	BAG.		
1	2	3	4
		UNSUR PIMPINAN	
1.	1.	Ka RSPAD/RSPAL/RSPAU	
2.	2.	Waka RSPAD/RSPAL/RSPAU	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN	
3.	1.	Ka Kommed	
4.	2.	Ka Komwat	
5.	3.	Kapok Sahli	
6.	4.	Ka SPI	
7.	5.	Dir Yankes	
8.	6.	Dir Jangmed	
9.	7.	Dir Jangum	
10.	8.	Dirbang dan Riset	
11.	9.	Dir Profnakes	
12.	10.	Dirum	
13.	11.	Dir Akreditasi	
		UNSUR PELAYANAN	
14.	1.	Ka Infolahtha	
15.	2.	Ka Yanada	
16.	3.	Kabag Urdal	
		UNSUR PELAKSANA	
17.	1.	Kadep Bedah	
18.	2.	Kadep Penyakit Dalam	
19.	3.	Kadep Keswa	
20.	4.	Kadep Obsgin	
21.	5.	Kadep IKA	
22.	6.	Kadep Jantung	
23.	7.	Kadep Paru	
24.	8.	Kadep Mata	
25.	9.	Kadep Syaraf	

1	2	3	4
26.	10.	Kadep THT	
27.	11.	Kadep Penyakit Kulkel	
28.	12.	Kadep Gilut	
29.	13.	Kadep Dokmil/Kes Matra	
30.	14.	Kainstal Rehabmed	
31.	15.	Kainstal Radiologi	
32.	16.	Kainstal Kedokteran	
33.	17.	Kainstal Patologi Klinik	
34.	18.	Kainstal Patologi Anatomi	
35.	19.	Kainstal Gadar	
36.	20.	Kainstal Kamar Operasi	
37.	21.	Kainstal Watsif	
38.	22.	Kainstal Watlan	
39.	23.	Kainstal Watnap	
40.	24.	Kainstal Farmasi	
41.	25.	Kainstal Sarpras	
42.	26.	Kainstal Gizi	
43.	27.	Kainstal Paviliun	
44.	28.	Kainstal APP	
45.	29.	Kainstal CVC	
46.	30.	Kainstal IA2C	
47.	31.	Kainstal Yan Autis	
48.	32.	Kainstal Luka Bakar	
49.	33.	Kainstal Rikkes	
		NAMA JABATAN	
50.	34.	Kainstal Gudmat	
51.	35.	Kainstal Kesling	
52.	36.	Kainstal Rekmed dan Infokes	
53.	37.	Kanit Laundry	
54.	38.	Kanit Forensik	
55.	39.	Kanit Ponek	
56.	40.	Kanit Yan VVIP	
57.	41.	Kanit Pen/PKRS	

1	2	3	4
58.	42	Kanit Jemen Musiko	
59.	43	Kanit Endoskopi	

CONTOH B

CONTOH UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS A

NOMOR		NAMA JABATAN	KET.
URUT	BAG.		
1	2	3	4
1.	1.	Ka RSAD/RSAL/RSAU	
2.	2.	Waka RSAD/RSAL/RSAU	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN	
3.	1.	Koord Pa Ahli	
4.	2.	Ka SPI	
5.	3.	Ka Komed	
6.	4.	Ka Komwat	
7.	5.	Ka Akreditasi	
8.	6.	Kabiddukkes	
9.	7.	Kabidyankes	
10.	8.	Kabidjang	
11.	9.	Kabidbangprof Nakes dan Riset	
12.	10.	Kabidum	
13.	11.	Simin	
		UNSUR PELAYANAN	
14.	1.	Kaset	
15.	2.	Kataud	
16.	3.	Kainfolahtha	
17.	4.	Kahumas	
18.	5.	Kakum	
19.	6.	Kadep BLU	
20.	7.	Kadep JKN/BPJS	
		UNSUR PELAKSANA	
21.	1.	Kadep Dokmil/Kes Matra	
		NAMA JABATAN	
22.	2.	Kadep Bedah	
23.	3.	Kadep Penyakit Dalam	
24.	4.	Kadep IKA	
25.	5.	Kadep Obsgin	

1	2	3	4
26.	6.	Kadep Jantung	
27.	7.	Kadep THT	
28.	8.	Kadep Mata	
29.	9.	Kadep Keswa	
30.	10.	Kadep Saraf	
31.	11.	Kadep Kulkes	
32.	12.	Kadep Gilut	
33.	13.	Kadep Paru	
34.	14.	Kainstal Radiologi	
35.	15.	Kainstal Patologi	
36.	16.	Kainstal Farmasi	
37.	17.	Kainstal Rehabmed	
38.	18.	Ka-IGD	
39.	19.	Kainstal Gizi	
40.	20.	Kainstal HD	
41.	21.	Kainstal Wat	
42.	22.	Ka-IBS	
43.	23.	Kainstal Anes dan Watsif	

CONTOH C

CONTOH SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS B

NOMOR		NAMA JABATAN	KET.
URUT	BAG.		
1	2	3	4
		UNSUR PIMPINAN	
1.	1.	Ka RSAD/RSAL/RSAU	
2.	2.	Waka RSAD/RSAL/RSAU	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN	
3.	1.	Ka SPI	
4.	2.	Ka Komed	
5.	3.	Ka Komwat	
6.	4.	Ka Pokli	
7.	5.	Ka Akreditasi	
		UNSUR PELAYANAN	
8.	1.	Kabag Renproggar	
9.	2.	Kabag Minmed	
10.	3.	Dansatma	
11.	4.	Kaset	
12.	5.	Pekas	
13.	6.	Kadep BLU	
14.	7.	Kadep JKN/BPJS	
		UNSUR PELAKSANA	
15.	1.	Kadep Kesum	
16.	2.	Kade Polum	
17.	3.	Ksdp Dukkes	
18.	4.	Ksdp Urikkes	
19.	5.	Ksdp UGD	
20.	6.	Ksdp KUBT	
21.	7.	Kadep Gilut	
		NAMA JABATAN	
22.	8.	Ksdp Dokgium	
23.	9.	Ksdp Bed Mulut	

1	2	3	4
24.	10.	Ksdp Perio	
25.	11.	Kadep Bedah	
26.	12.	Ksdp Bed Umum	
27.	13.	Ksdp Bed Digesti	
28.	14.	Ksdp Bed Ortho	
29.	15.	Ksdp Bed Urologi	
30.	16.	Ksdp Bed Saraf	
31.	17.	Ksdp Bed Plastik	
32.	18.	Ksdp Anastesi	
33.	19.	Kadep KIA	
34.	20.	Ksdp Keb dan Kand	
35.	21.	Ksdp Kes Anak	
36.	22.	Ksdp KKB	
37.	23.	Kadep Kitlam	
38.	24.	Ksdp Kitlam	
39.	25.	Ksdp Alergi	
40.	26.	Ksdp Jantung	
41.	27.	Ksdp Peny Paru	
42.	28.	Ksdp ginjal & Hipertensi	
43.	29.	Kadep Saware	
44.	30.	Ksdp Peny Saraf	
45.	31.	Ksdp Keswa	
46.	32.	Ksdp Rehabmed	
47.	33.	Ksdp Akupuntur	
48.	34.	Kadep Kutema	
49.	35.	Ksdp Kul-Kel	
50.	36.	Ksdp THT	
51.	37.	Ksdp Mata	
52.	38.	Kadep Jangklin	
53.	39.	Ksdp Radiologi	
54.	40.	Ksdp Patklin	
55.	41.	Ksdp Pat Anatomi	
56.	42.	Ksdp Gizi	

1	2	3	4
57.	43.	Kadep Farmasi	
58.	44.	Ksdp Binfar	
59.	45.	Ksdp Dalfar	
60.	46.	Ksdp Apotek	
61.	47.	Ksdp Alkes	
62.	48.	Ksdp Far Klinis	
63.	49.	Kadep Dokmil/Kesmatra	
64.	50.	Kabag Bangdiklat	

CONTOH D

CONTOH SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS C

NOMOR		NAMA JABATAN	KET.
URUT	BAG.		
1	2	3	4
		UNSUR PIMPINAN	
1.	1.	Ka RSAD/RSAL/RSAU	
2.	2.	Waka RSAD/RSAL/RSAU	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN	
3.	1.	Ka Komed	
4.	2.	Ka Komwat	
5.	3.	Ka SPI	
6.	4.	Ka Akreditasi	
7.	5.	Kaur Yanmed	
8.	6.	Kaur Jangmed	
9.	7.	Kaur Ren	
		UNSUR PELAYANAN	
10.	1.	Kaur Tuud	
11.	2.	Kaur Infokes	
12.	3.	Kabag BLU	
13.	4.	Kabag BPJS/JKN	
		UNSUR PELAKSANA	
14.	1.	Kadep Bedah dan Anastesi	
15.	2.	Kadep Obsgin dan IKA	
16.	3.	Kadep Peny Dalam dan Keswa	
17.	4.	Kadep Mata dan THT	
18.	5.	Kadep Gilut	
19.	6.	Kadokmil/ Kes Matra	
20.	7.	Ka IGD	
21.	8.	Kainstal Jangwat	
22.	9.	Kainstal Watlan	
23.	10.	Kainstal Watnap	
24.	11.	Kainstal Farmasi	
25.	12.	Kainstal Jangdiag	
26.	13.	Kainstal DIK	

CONTOH E

CONTOH STRUKTUR JABATAN RUMAH SAKIT ANGKATAN KELAS D

NOMOR		NAMA JABATAN	KET.
URUT	BAG.		
1	2	3	4
		UNSUR PIMPINAN	
1.	1.	Ka RSAD/RSAL/RSAU	
2.	2.	Waka RSAD/RSAL/RSAU	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN	
3.	1.	Ke Komed	
4.	2.	Ke Komwat	
5.	3.	Ka SPI	
6.	4.	Paur Yanmed	
7.	5.	Paur Ren	
8.	6.	Ka Akreditasi	
		UNSUR PELAYANAN	
9.	1.	Kaur Tuud	
10.	2.	Kaur Infokes	
11.	3.	Kabag BLU	
12.	4.	Kaur BPJS/JKN	
		UNSUR PELAKSANA	
13.	1.	Kainstal Bedah dan Anastesi	
14.	2.	Kainstal Watlan	
15.	3.	Kainstal Watnap	
16.	4.	Ka IGD	
17.	5.	Kanit Farmasi	
18.	6.	Kanit Jangdia	
19.	7.	Kainstal Jangwat	
20.	8.	Kanit Dokmil/Kes matra	
21.	9.	SMF	

LAMPIRAN II
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

STANDARDISASI KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN
RUMAH SAKIT ANGKATAN

NOMOR		KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN	PUSAT	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
URUT	BAG.						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	KEMAMPUAN Kemampuan evakuasi medis multi fungsi	+	+	+	+	+
	2.	Evakuasi medis matra	+	+	+	+	+
	3.	Uji Pemeriksaan Kesehatan	+	+	+	+	
	4.	Memiliki tim Kesehatan lapangan	+	+	+	+	+
	5.	Memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan Kesehatan matra	+	+	+		
6.		FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN					
	1.	Pelayanan medis umum:					
		a. Pelayanan medis dasar	+	+	+	+	+
		b. Pelayanan medis gigi dan mulut	+	+	+	+	+
		c. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana	+	+	+	+	+
7.	2.	Pelayanan Gawat Darurat:					
		a. Pelayanan 24 Jam, 7 hari	+	+	+	+	+
		b. Pelayanan awal kasus kegawatdaruratan, resusitasi dan stabisasi sesuai standar	+	+	+	+	+
8.	3.	Pelayanan medis spesialis dasar:					
		a. Penyakit dalam	+	+	+	+	+/-
		b. Kesehatan anak	+	+	+	+	+/-
		c. Bedah	+	+	+	+	+/-
		d. Obstetri dan ginekologi	+	+	+	+	+/-
		Catatan: untuk kelas D paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat).					

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	4.	Pelayanan spesialis penunjang medis: a. Anastesi b. Radiologi c. Rehabilitasi medis d. Patologi klinik e. Patologi anatomi f. Laboratorium Catatan: untuk kelas C dan D paling sedikit 4 (empat) dari 5 (lima).	+	+	+/-	+/-	+
10.	5.	Pelayanan Medis Spesialis: a. Mata b. Telinga, hidung, dan tenggorokan c. Neurologi d. Jantung dan pembuluh darah e. Kulit dan kelamin f. Kedokteran jiwa g. Paru h. Ortopedi i. Urologi j. Bedah syaraf k. Bedah plastik l. Kedokteran forensik m. Kedokteran Okupasi n. Gizi Klinik Catatan: untuk kelas C paling sedikit 8 (delapan) dari 12 (dua belas).	+	+	+/-	+/-	+/-
11.	6.	Pelayanan Medis Subspesialis: a. Bedah b. Penyakit dalam c. Kesehatan anak d. Obsetri dan ginekologi e. Mata f. Telinga hidung dan tenggorokan g. Neurologi h. Jantung dan pembuluh darah i. Kulit dan kelamin j. Jiwa k. Orthopedi	+	+	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	7.	Catatan: untuk kelas C paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat). Pelayanan Medis Spesialis gigi dan mulut: a. Bedah mulut b. Konservasi/ Endodonti c. Periodonti d. Orthodonti e. Prosthodonti f. Pedodonti g. Penyakit mulut Catatan: a. untuk kelas C paling sedikit 3 (tiga) dari 7 (tujuh). b. untuk kelas D paling sedikit 1 (satu) dari 7 (tujuh).					
		a. Bedah mulut	+	+	+/-	+/-	+/-
		b. Konservasi/ Endodonti	+	+	+/-	+/-	+/-
		c. Periodonti	+	+	+/-	+/-	+/-
		d. Orthodonti	+	+	+/-	+/-	+/-
		e. Prosthodonti	+	+	+/-	+/-	+/-
		f. Pedodonti	+	+	+/-	+/-	+/-
		g. Penyakit mulut	+	+	+/-	+/-	+/-
13.	8.	Pelayanan keperawatan dan kebidanan:					
		a. Asuhan keperawatan	+	+	+	+	+
		b. Asuhan kebidanan	+	+	+	+	+
14.	9.	Pelayanan penunjang klinik:					
		a. Perawatan intensif	+	+	+	+	+
		b. Laboratorium	+	+	+	+	+
		c. Gizi	+	+	+	+	+
		d. Pelayanan Darah	+	+	+	+	+
15.	10.	Pelayanan kefarmasian					
		a. pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pake dan alat kesehatan	+	+	+	+	+
		b. pelayanan farmasi klinik	+	+	+	+	+
16.	11.	Pelayanan penunjang non klinik:					
		a. Laundry/Linen	+	+	+	+	+
		b. Jasa boga/dapur	+	+	+	+	+
		c. Teknik dan pemeliharaan fasilitas	+	+	+	+	+
		d. Pengelolaan limbah	+	+	+	+	+
		e. Gudang	+	+	+	+	+
		f. Ambulan	+	+	+	+	+
		g. Komunikasi	+	+	+	+	+
		h. Pemulasaran jenazah	+	+	+	+	+
		i. Pemadam kebakaran	+	+	+	+	+
		j. Pengelolaan gas medis	+	+	+	+	+
		k. Penampungan air bersih	+	+	+	+	+
		l. Sterilisasi instrument	+	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8
		m.Rekam medis	+	+	+	+	+
		n. Informasi dan Komunikasi	+	+	+	+	+
17.	12.	Kapasitas tempat tidur yang dimiliki paling sedikit 250	+	+			
18.	13.	Kapasitas tempat tidur yang dimiliki paling sedikit 200			+		
19.	14.	Kapasitas tempat tidur yang dimiliki paling sedikit 100				+	
20.	15.	Kapasitas tempat tidur yang dimiliki paling sedikit 50					+

PANGLIMA TNI,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,
KRESNO BUNTORO



LAMPIRAN III
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

STANDARDISASI KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN
RUMAH SAKIT KHUSUS TNI

NOMOR		KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN	PUSAT	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
URUT	BAG.						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	KEMAMPUAN					
		Pelayanan Dukungan kesehatan:					
		a. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+	+	+
		b.Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Pelayanan medik spesialis lain	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	2.	Sumber Daya Manusia:					
		a. Pelayanan keperawatan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Pelayanan kebidanan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	3.	Pelayanan Terintegrasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	4.	Pelayanan non medik:					
		a. Farmasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Rekam Medik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Psikologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. CSSD	+	+	+	+	+
		e. Pengolahan makanan/gizi	+	+	+	+	+
		f. Pelayanan darah	+	+	+	+	+
		g. Laundry/Binatu	+	+	+	+	+
		h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+	+	+
		i. Informasi dan komunikasi	+	+	+	+	+
		j. pemulasaran jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
5.	1.	PELAYANAN					
		Pelayanan medik dan penunjang medik:					

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	2.	a. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+	+	+
		b. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Pelayanan medik spesialis lain	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	3.	Pelayanan keperawatan dan kebidanan:					
		a. Pelayanan keperawatan	+	+	+	+	+
		b. Pelayanan kebidanan	+	+	+	+	+
		Pelayanan nonmedik:					
		a. Farmasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Rekam Medik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Psikologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. CSSD	+	+	+	+	+
		e. Pengolahan makanan/gizi	+	+	+	+	+
		f. Pelayanan darah	+	+	+	+	+
		g. Laundry/Binatu	+	+	+	+	+
		h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+	+	+
		i. Informasi dan komunikasi	+	+	+	+	+
		j. pemulasaran jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		SUMBER DAYA MANUSIA					
	4.	Tenaga Medis					
		a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya:					
		1) Obstetri dan ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Dokter subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya:					
		1) Obstetri dan ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Dokter spesialis lain	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Dokter subspesialis lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e. Dokter	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
9.	5.	Tenaga keperawatan dan kebidanan:					
		a. Perawat	+	+	+	+	+
		b. Bidan	+	+	+	+	+
10.	6.	Tenaga kefarmasian :					
		a. Apoteker	+	+	+	+	+
		b. Tenaga Teknis kefarmasian	+	+	+	+	+
11.	7.	Tenaga Kesehatan Lainnya:					
		a. Tenaga keteknisian medik :					
		1) Perkam Medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Tenaga Keterampilan fisik Fisioterapis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Tenaga Gizi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. Tenaga Teknik biomedik:					
		1) Radiografer	+	+	+	+	+
		2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+	+	+
		e. Tenaga Psikologi klinis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
12.	8.	Tenaga non kesehatan	+	+	+	+	+
		NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA					
13.	1.	Ruang rawat jalan	+	+	+	+	+
14.	2.	Ruang rawat inap:					
		a. Ruang rawat inap neonatus	+	+	+	+	+
		b. Ruang rawat inap anak dan remaja	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Ruang rawat inap ibu	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	3.	Ruang gawat darurat	+	+	+	+	+
16.	4.	Ruang Perawatan Intensif:					
		a. NICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. PICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. ICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. HCU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
17.	5.	Ruang bersalin:					
		a. Ruang observasi	+	+	+	+	+
		b. Ruang partus	+	+	+	+	+
		c. Ruang isolasi	+	+	+	+	+
18.	6.	Ruang farmasi	+	+	+	+	+
19.	7.	Ruang operasi	+	+	+	+	+
20.	8.	Ruang CSSD	+	+	+	+	+
21.	9.	Ruang laboratorium	+	+	+	+	+
22.	10.	Ruang bank darah	+	+	+	+	+
23.	11.	Ruang radiologi	+	+	+	+	+
24.	12.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+	+	+
25.	13.	Ruang rekam medik	+	+	+	+	+
26.	14.	Ruang dapur	+	+	+	+	+
27.	15.	Ruang laundry	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
28.	16.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
29.	17.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+	+	+	+
30.	18.	Ruang kantor dan administrasi	+	+	+	+	+
31.	19.	Ruang penanggulangan kebakaran	+	+	+	+	+
32.	20	Ruang pengelolaan gas medik	+	+	+	+	+
33.	21.	Ambulans	+	+	+	+	+
34.	22.	Ruang pengelolaan air bersih limbah dan sanitasi	+	+	+	+	+
		PERALATAN					
35.	1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+	+	+	+
36.	2.	Peralatan di ruang rawat inap:					
		a. Jumlah tempat tidur rawat inap	+	+	+	+	+
		b. Ruang rawat inap neonatus	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. Ruang rawat inap anak dan remaja	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Ruang rawat inap ibu	+	+	+	+	+
37.	3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
38.	4.	Peralatan di ruang perawatan intensif:					
		a. NICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. PICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c. ICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. HCU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
39.	5.	Peralatan di ruang bersalin	+	+	+	+	+
40.	6.	Peralatan di ruang farmasi	+	+	+	+	+
41.	7.	Peralatan di ruang operasi	+	+	+	+	+
42.	8.	Peralatan di ruang CSSD	+	+	+	+	+
43.	9.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+	+	+	+
44.	10.	Peralatan di ruang radiologi	+	+	+	+	+
45.	11.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+	+	+	+
46.	12.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+	+	+	+
47.	13.	Peralatan di ruang dapur	+	+	+	+	+
48.	14.	Peralatan di laundry	+	+	+	+	+
49.	15.	Peralatan di kamar jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		meliharaan					
50.	16.	saranaprasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+	+	+	+
51.	17.	Peralatan di ruang kantor dan administrasi	+	+	+	+	+
52.	18.	Peralatan penanggulangan kebakaran	+	+	+	+	+
5.	19.	Peralatan pengelolaan gas medik	+	+	+	+	+
54.	20.	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+	+	+

PANGLIMA TNI,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



KRESNO BUNTORO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT TNI

A. RUMAH SAKIT KHUSUS TNI

NOMOR		JENIS KETENAGAAN	KELAS	KELAS	KELAS
URUT	BAG.		A	B	C
1	2	3	5	6	7
1.	1.	Tenaga medis			
		1. Dokter	+/-	+/-	+/-
		2. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
		3. Dokter spesialis sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
		4. Dokter subspesialis dan/ atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
		5. Dokter spesialis lain *			
		a. Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
		b. Spesialis lainnya	+/-	+/-	
		6. Dokter subspesialis lain **			
		a. Subspesialis dasar lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
		b. Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2	Tenaga keperawatan dan/atau kebidanan			
		1. Perawat	+	+	+
		2. Bidan	+	+	+
	3	Tenaga Kefarmasian Apoteker			
		1. Apoteker	+	+	+
		2. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
	4	Tenaga kesehatan lainnya			
		1. Tenaga keteknisian medik			

1	2	3	5	6	7
		a. Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
		b. Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
		2. Tenaga keterampilan fisik			
		a. Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
		b. Terapis wicara	+/-	+/-	+/-
		c. Okupasi terapis	+/-	+/-	+/-
		3. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
		4. Tenaga teknik biomedika			
		a. Radiografer	+	+	+
		b. Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
		5. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
		6. Tenaga Kesehatan Lainnya yang diperlukan (sesuai Kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
	5	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	6	Tenaga Non Kesehatan	+	+	+
		<p>Keterangan :</p> <p>(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.</p> <p>(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya</p>			

B. RUMAH SAKIT ANGKATAN

NOMOR		KEMAMPUAN DAN FASILITAS PELAYANAN	PUSAT	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
URUT	BAG.						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Tenaga medis					
		1. Dokter	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		3. Dokter spesialis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a. Spesialis dasar:					
		1) Penyakit dalam	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		3) Bedah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		4) Obstetri dan ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Spesialis lain:					
		1) Mata	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Telinga hidung Tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		3) Saraf	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		4) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		5) Kulit dan kelamin	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		6) Kedokteran jiwa	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		7) Paru	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		8) Orthopedi dan traumatology	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		9) Urologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		10) Bedah saraf	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		11) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		12) Bedah anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		13) Bedah thorax kardiak dan vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		14) Kedokteran forensic	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		15) Bedah mulut	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		16) Emergensi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		17) Konservasi/ endodonti	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		18) Orthodonti	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		19) Periodonti	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		20) Prosthodonti	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		21) Pedodonti	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		22) Penyakit mulut	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		23) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		24) Anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		25) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		26) Radiologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		27) Patologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		28) Patologi anatomi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		29) Mikrobiologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		30) Parasitologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		31) Gizi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		32) Farmakologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		33) Akupunktur	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		34) Onkologi radiasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		35) Kedokteran nuklir	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		36) Dokter spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		4. Dokter subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a. Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		1) Subspesialis bedah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Digestif	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Subspesialis penyakit dalam	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Gastroentero- logi hepatologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) Tropik infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Ginjal hipertensi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Rematologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Endokrin metabolic	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Psikosomatis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		h) Geriatri	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		i) Kardiovaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		j) Pulmonologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		k) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		3) Subspesialis anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Respirologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Neurologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Nefrologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Neonatologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Endokrinologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		h) Kardiologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		i) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		j) Pediatri sosial-tumbuh kembang	+/-		+/-	+/-	+/-
		k) Pencitraan pediatric	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		l) Nutrisi dan penyakit metabolic	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		m) Infeksi dan penyakit tropic	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		4) Subspesialis obstetric dan ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Feto-Maternal	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Onkologi ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Uroginekologi dan rekons-truksi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Obstetri ginekologi sosial	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Subspesialis lain dan/atau spesialis lain dengan kualifi-kasi tambahan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		1) Kedokteran jiwa	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Psikiatri Adiksi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Psikoterapi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Psikiatri Forensik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Psikogeriatri	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Pasikiatri Komunitas	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Mata	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Infeksi Imulogi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Glaukom	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Korne, lensa dan bedah refraktif	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Neurooftalmo-logi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Oftalmologi Komunitas	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Pediatri Onkologi Strabismus	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Refraksi lensa kontak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		h) Rekonstruksi okuloplasti dan onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		i) Vitreo retina	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Otologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Rinologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Onkologi bedah kepala leher	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Laring faring	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Neurotologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Endoskopi bronko esofagolog	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		h) Plastik rekonstruksi THT	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		i) THT komunitas	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		4) Paru					
		a) Infeksi Paru					
		b) Onkologi toraks	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Intervensi dan gawat nafas	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Asma PPOK	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Paru Kerja dan lingkungan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Fungsi luhur	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Neuroonkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Neurosonologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		6) Bedah Saraf	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Neurotrauma	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Neuroonkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Neurospine	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Neurofunksi- onal	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Neuropediatri	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Neurovaskular	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		7) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Pelayanan aritmia	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) Pelayanan jantung anak dan PJB	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Pelayanan vaskular	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Pelayanan cardiac imaging	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Pelayanan intensive dan kegawatan kardiovaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		8) Orthopedi dan traumatology	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Spine	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Hand and microsurgery	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Paediatric orthopaedi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Tumor muskuloskeletal	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Hip and knee	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Foot and ankle	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Sport, shoulder and elbow	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		9) Bedah Anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Bedah Digestif Anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Urogenital anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		10) Kulit dan Kelamin	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		11) Anestesi dan terapi intensif	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Intensive Care	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Neuroanestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Pediatric Anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Regional Anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Terapi Nyeri	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Kardiovaskuler Anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Obstetric Anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		12) Radiologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Radiologi neuro kepala leher	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Radiologi anak	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Radiologi intervensi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Thorax imaging	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Breast and women imaging	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Radiologi muskulo skeletal	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Imaging abdomen	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		h) Radiologi Nuklir	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		13) Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Pediatri	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Geriatri	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Muskuloske- letal	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Neomuskuler	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Kardiorespirasi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		14) Patologi Klinik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		a) Infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b) Hematologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		c) Imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d) Kardiocerb- vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e) Nefrologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f) Hepatogastroen- terologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g) Endokrin dan Metabolisme	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		h) Onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		i) Bank Darah dan Kedokteran laboratorium	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
		15) Dokter subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lainnya dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		Tenaga keperawatan	+	+	+	+	+
		Tenaga kebidanan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		Tenaga kefarmasian					
		a. Apoteker	+	+	+	+	+
		b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+	+	+
		Tenaga kesehatan lainnya					
		a. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. Tenaga keteknisian medis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		2) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e. Tenaga teknik biomedika	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		1) Radiografer	+	+	+	+	+
		2) Elektromedis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		3) Fisikawan medik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		4) Ortotis prostetis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		5) Radioterapis	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		6) Ahli teknologi laboratorium medik (analisis/biologi)	+	+	+	+	+
		f. Tenaga Kesehatan Lingkungan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
	6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+	+	+

PANGLIMA TNI,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



KRESNO BUNTORO

LAMPIRAN V
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

SARANA KESEHATAN RUMAH SAKIT ANGKATAN

NOMOR		JENIS PERALATAN	PUSAT	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
URUT	BAG.						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+	+	+	+
	2.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+	+	+	+
	3.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+	+	+	+
	4.	Jumlah tempat tidur rawat inap	250	250	200	100	50
	5.	Peralatan di ruang operasi	+	+	+	+	+
2.	6.	Peralatan di ruang rawat intensif					
		a. HCU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. ICU	+	+	+	+	+
		c. ICCU/ICVCU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. RICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e. NICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f. PICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
3.	7.	Peralatan di ruang kebidanan dan penyakit kandungan	+	+	+	+	+
4.	8.	Peralatan di ruang radiologi	+	+	+	+	+
5.	9.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+	+	+	+
6.	10.	Peralatan di ruang bank darah rumah sakit	+	+	+	+	+
7.	11.	Peralatan di ruang farmasi	+	+	+	+	+
8.	12.	Peralatan di ruang gizi	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
9.	13.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
10.	14.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana prasarana	+	+	+	+	+
11.	15.	Peralatan di ruang pengelolaan limbah	+	+	+	+	+
12.	16.	Peralatan di ruang sterilisasi	+	+	+	+	+
13.	17.	Peralatan di ruang laundry	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
14.	18.	Peralatan di kamar jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	19.	Peralatan di kamar jenazah manajemen	+	+	+	+	+
16.	20.	Peralatan di ruang rekam medis	+	+	+	+	+
17.	21.	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+	+	+
18.	22.	Peralatan penanggulangan kebakaran	+	+	+	+	+
19.	23.	Peralatan pengelolaan gas medik	+	+	+	+	+

PANGLIMA TNI,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi
PALA BABINKUM TNI,
KRESNO BUNTORO



LAMPIRAN VI
 PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAN STANDARDISASI RUMAH SAKIT
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT ANGKATAN

NOMOR		NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	PUSAT	KELAS	KELAS	KELAS	KELAS
URUT	BAG.			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Ruang gawat darurat	+	+	+	+	+
2.	2.	Ruang rawat jalan	+	+	+	+	+
3.	3.	Ruang rawat inap	+	+	+	+	+
4.	4.	Ruang operasi	+	+	+	+	+
5.	5.	Ruang rawat inap intensif					
		a. HCU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		b. ICU	+	+	+	+	+
		c. ICCU/ICVU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		d. RICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		e. NICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
		f. PICU	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
6.	6.	Ruang kebidanan dan penyakit kandungan	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
7.	7.	Ruang radiologi	+	+	+	+	+
8.	8.	Ruang laboratorium	+	+	+	+	+
9.	9.	Ruang bank darah rumah sakit	+	+	+	+	+
10.	10.	Ruang farmasi	+	+	+	+	+
11.	11.	Ruang gizi	+	+	+	+	+
12.	12.	Ruang rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
13.	13.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana	+	+	+	+	+
14.	14.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+	+	+
15.	15.	Ruang sterilisasi	+	+	+	+	+
16.	16.	Ruang laundry	+	+	+	+	+
17.	17.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
18.	18.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+	+	+
19.	19.	Ruang rekam medis	+	+	+	+	+
20.	20.	Ruang parkir	+	+	+	+	+
21.	21.	Ambulans	+	+	+	+	+
22.	22.	Ruang pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+	+	+
23.	23.	Ruang penanggulangan kebakaran	+	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	Ruang pengelolaan gas medik	+	+	+	+	+

PANGLIMA TNI,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



KRESNO BUNTORO